



Kelurahan M A N G G A

Jl.Tembakau Raya No.35 A Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kec.Medan Tuntungan
20141 0

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Tuntungan /

Kelurahan M A N G G A


Surat Keterangan Tanah Hilang

No. SK : 000.8.3.2/49/SK/MTT/II/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah yang Lama
4. Surat Keterangan Tanah (Baru) yang telah ditandatangani Lurah
5. Surat Pernyataan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Saksi-saksi, Jiran/ Tetangga, diketahui oleh Lurah memakai materai 10.000
6. Berita Acara Pengukuran Tanah yang diketahui oleh Saksi-saksi, Jiran/ Tetangga, diketahui oleh Lurah
7. Surat Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah ditandatangani yang bersangkutan di atas materai 10.000
8. Surat Hilang dari Kepolisian
9. Pengumuman Kehilangan/ Tercecer di Media Massa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Lurah
2. Pemohon menyerahkan berkas, apabila lengkap di proses/ tidak lengkap dikembalikan
3. Pemohon menerima Surat Keterangan Tanah Hilang

Waktu Penyelesaian

72 Jam

Sejak berkas diterima lengkap dan apabila Lurah ada di tempat

Biaya / Tarif



Kelurahan M A N G G A

Jl.Tembakau Raya No.35 A Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kec.Medan Tuntungan
20141 0

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Tuntungan /
Kelurahan M A N G G A

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tanah Hilang

Pengaduan Layanan

SP4N Lapo dan Kotak Layanan Pengaduan